



WALI KOTA DUMAI

- Yth. 1. Masyarakat Se Kota Dumai
2. Pelaku / Badan Usaha Se Kota Dumai

SURAT EDARAN NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN

Dalam rangka mewujudkan Kota Dumai yang bersih, sehat, dan asri, serta menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021, dengan ini disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat dan badan usaha se Kota Dumai hal-hal sebagai berikut:

1. Dilarang membuang sampah di jalur hijau, taman, sungai, saluran drainase, fasilitas umum, dan jalan raya;
2. Dilarang membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat;
3. Dilarang Mengotori, merusak atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
4. Bagi Masyarakat wajib menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan;
5. Setiap pelaku / badan usaha wajib mengelola sampah secara mandiri dan dilarang menumpuk sampah di area publik;
6. Dinas Lingkungan Hidup, Camat dan Lurah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja/Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan melakukan pengawasan rutin dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di titik-titik rawan pembuangan sampah liar;
7. Kepada para Camat, Lurah dan Ketua RT agar mensosialisasikan surat edaran ini secara masif kepada seluruh masyarakat di wilayah masing-masing, Penerapan Sanksi ini berlaku terhitung mulai tanggal **1 Juni 2026**.

Bagi masyarakat atau badan usaha yang melanggar ketentuan di atas, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu :

1. Pasal 101 ayat (2) Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2022 berupa teguran lisan, teguran tertulis, sanksi sosial (membersihkan fasilitas umum selama 60 (enam puluh) menit, melakukan olah raga fisik seperti lari, *push up* dan jalan jongkok dan/atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan) dan denda administratif maksimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
2. Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2021 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Dumai
30 April 2026
WALI KOTA DUMAI



PAISAL